

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI BORONGAN
HASILTANGKAPAN NELAYAN *MAYANGAN*
di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**

SKRIPSI

Oleh :

**EKO WAHYUDI
NIM: C02205089**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Qas{a} ayat 77 yang berbunyi:

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*. (Q.S. Al-Qas{a}:77).¹

Mencari karunia Allah terdapat banyak cara untuk manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Proses yang dijalankan dalam interaksi kesehariannya berbeda-beda seperti pedagang dan nelayan dalam kesehariannya menjalankan proses jual beli, pedagang memperjual belikan barang dagangannya dan nelayan menjual hasil tangkapannya.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, Cet. III, 2002), 556

Jual beli merupakan kebutuhan *d{orand* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli². Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Oleh karena itulah agama Islam mensyariatkan jual beli yang telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).³

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. dan berdasarkan *ijma'* ulama' hukum Jual beli adalah mubah.⁴ Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka.

Allah berfirman:

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

⁴Bustamam Ismail, “Hukum Islam Tentang Muamalah,” dalam <http://wordpress.com> (23 November 2007)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”. (Q.S. An-Nisa’ : 29).⁵

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi⁶. Suatu jual beli menjadi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.⁷

Merupakan suatu kenyataan yang tak terhindarkan dalam sejarah telah terjadinya perubahan dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern, perubahan kehidupan pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian kepada kehidupan perekonomian perkotaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan, perubahan dari pola hubungan paguyuban dan gotong royong kepada pola hubungan individu dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Nor Hasanuddin, Dkk, *Fiqih Sunnah 4*) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 12

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27

mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis bertransaksi.

Misalnya, konsep harta dalam masyarakat agraris tentu berbeda dengan konsep harta yang berkembang dalam masyarakat industri dan perdagangan. Dalam masyarakat industri dan perdagangan harta berfungsi sebagai modal dan komoditas, sedang dalam masyarakat agraris harta berfungsi sebatas untuk memenuhi hajat hidup.⁸

Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru, tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbagi model transaksi yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan.

Fenomena ini terjadi terhadap jual beli hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang merupakan daerah dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang sangat menggantungkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nelayan sendiri terbagi menjadi 3 bagian sesuai dengan hasil tangkapan, alat tangkap yang dipergunakan dan ukuran waktu lamanya melaut yaitu: *Mayangan, Pancingan, dan Poursine*.

⁸ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 7

kedua belah pihak dan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh nelayan.

Namun, dengan kondisi hasil tangkapan yang mempunyai variasi jenis dengan tingkat harga yang berbeda-beda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegaran serta kondisi pasar yang tidak stabil menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi bagi pemborong, maka untuk mengantisipasinya pemborong memeriksa terlebih dahulu kondisi hasil tangkapan dan meminta informasi kepada nelayan karena pemborong tidak memungkinkan melihat seluruh hasil tangkapan.

Melihat kondisi hasil tangkapan yang tersebut di atas, menjadikan jual beli tersebut rawan akan tipu daya dari penjual ataupun pembeli itu sendiri dari salah satu kasus menunjukkan adanya pembatalan akad yang diakibatkan ketidaksesuaian kondisi hasil tangkapan dengan kenyataannya setelah hasil tangkapan dibongkar, sedangkan dalam jual beli sendiri dituntut akan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, karena jual beli dianggap tidak sah apabila mengandung penipuan.¹¹

Perubahan dalam budaya masyarakat tidak sekaligus dibarengi dengan kesepakatan oleh seluruh masyarakat itu sendiri, sehingga terdapat pro dan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Nor Hasanuddin, Dkk, *Fiqih Sunnah 4*) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 131

kontra dalam menyikapinya. Hal ini seperti sikap dari para tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam menyikapi perubahan sistem jual beli borongan yang beberapa tahun ini banyak diterapkan oleh para penjual dan pembeli di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong.

Sikap pro dan kontra mengenai hukum jual beli borongan terjadi pada kalangan tokoh agama setempat diakibatkan karena jual beli ini merupakan jual beli yang dianggap baru dalam penerapannya, dan menjadi hal yang kabur atau bias karena jual beli borongan tidak hanya membeli atau menjual ikan satu macam dengan harga yang sama, akan tetapi banyak jenis dengan tingkat harga yang berbeda dengan risiko untung rugi yang tak dapat diperkirakan yang terkadang merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti tentang pendapat tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”*

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasikan masalah umum yang berhubungan dengan pengalaman dan minatnya. Kemungkinan masalah bisa timbul setelah peneliti melihat adanya kesenjangan antara kenyataan dengan apa

1. Bagaimana praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat mayoritas tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian lain yang sudah pernah ada dari beberapa hasil penelitian berikut:

1. Buku Ghufron A. Mas’adi yang berjudul “*Fiqh Muamalah Kontektual*”. Dalam buku ini diterangkan secara jelas bentuk bentuk jual beli borongan lengkap dengan pendapat imam mazhab.

2. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul¹³ “*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan pihak nelayan (pedagang) yakni barang (ikan) harus dijual kepada pembeli secara mutlak karena nelayan sudah mempunyai pinjaman atau hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung nelayan dituntut untuk menjual ikan itu tanpa harus dijual kepada pembeli lain dengan kesimpulan diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli saling merelakan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.
3. Skripsi Dian Novianti¹⁴ yang berjudul “*Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang*”. Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan kepada transaksi barang (kacang) yang masih berada di dalam tanah, dan pengambilan atau pencabutan kacang baru bisa dilakukan setelah adanya pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat.

¹³ Zani Nur Anisah, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban,” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 1999)

¹⁴ Dian Novianti, “Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa *Mayangan* Kabupaten Jombang,” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2011)

4. Skripsi Eni Fauziah¹⁵ yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)*” dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada jual beli padi yang masih ditangkainya (padi tersebut sudah terlihat, tetapi belum menguning atau belum panen), dan tanggung jawab penjual (petani) ketika terjadi kerusakan terhadap padi tersebut dengan kesimpulan terjadi perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat.

Namun demikian skripsi yang penulis teliti berbeda dengan skripsi yang tersebut di atas, karena skripsi ini lebih menitikberatkan pada pendapat tokoh agama terhadap praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktek jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

¹⁵ Eni Fauziah, “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh),” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2011)

- Hukum Islam : Hukum jual beli borongan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, *h}dis* dan pendapat para ulama.
- Pendapat Tokoh Agama : Pendapat beberapa tokoh agama Islam di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dianggap paham dan mengerti masalah agama Islam, khususnya tentang fiqih terlebih tentang hukum jual beli, dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah ke-Islaman.
- Jual Beli Borongan : Transaksi jual beli antara nelayan (penjual) dan pemborong (pembeli) terhadap seluruh hasil tangkapan nelayan (ikan) yang masih di atas kapal yang ditempatkan pada palkah-palkah (tempat penyimpanan hasil tangkapan) tanpa ditakar, ditimbang, atau tanpa ukuran tertentu, namun menggunakan sistem taksiran.
- Nelayan *Mayangan* : Salah satu jenis nelayan yang ada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang menggunakan jaring (payang) sebagai alat tangkapannya.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁶ Jadi metode ini merupakan langkah- langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam¹⁷. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Selanjutnya penting juga dipertimbangkan apakah lokasi dan *setting* penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji, seperti komunitas nelayan, tokoh agama, dan instansi terkait.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka kemudian peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian adalah wilayah desa yang sedang

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 3

¹⁷ Burhan Bungin ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 148

b. Sumber Data Skunder, yaitu data dari pustaka sebagai pelengkap data primer antara lain buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqhus Sunnah Jilid 4
- 2) Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah
- 3) Drs. Ghufron A. masadi, M.Ag. fiqh muamalah kontekstual
- 4) Dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau populasi yang diteliti.¹⁸

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nelayan *Mayangan* yang berjumlah 150 orang, pemborong yang berjumlah 30 orang, dan tokoh agama yang berjumlah 35 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) 5 % dari 150 nelayan *Mayangan* adalah 8 orang yaitu Ngatmujud, Lasmuji, Syamsi, Utomo, Banggi, Sulikin, Mulyono, dan Sholihin

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108-109

- 2) 20 % dari 30 orang juragan pemborong adalah 6 orang yaitu Munasik, Muhammad Zurron, Muhammad Nazir, Taufiqur Rahman, Kasmujud , dan Ahmad Roqib
- 3) 6 tokoh Agama yang ada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu Amin Sakin, Umar Ali, Kartono Ali, Afnan Anshori, Ahmad Munir, dan Turmudzi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni, pengumpulan data yang secara riil (nyata) yang digunakan dalam penelitian¹⁹.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi partisipasi.

Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam sirkulasi kehidupan obyek pengamatan.²⁰

¹⁹ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Taknis Penulisan Skripsi*, Cet II, 10

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 146

b. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.²¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang pendapat tokoh agama terhadap hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menyajikannya sebagai tujuan orang lain.²²

Data primer dan skunder di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

²¹ Moh. Mujib Zunun, "Teknik Interview Penelitian Kualitatif", dalam www.scribd.com (05 februari 2009)

²² Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* bearti jual tetapi sekaligus berarti beli.²⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing sama. Menurut ulama' Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

Cara khusus yang dimaksud adalah melalui ijab qabul antara penjual dan pembeli. Adapun definisi lain yang dikemukakan ulama' Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا.

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilikan.”²⁵

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 111

²⁵ *Ibid*,111

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia, karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Jual beli itu sendiri telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw dan jual beli itu sendiri mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi, diantaranya adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”²⁷(Al-Baqarah:275)”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁸(An-Nisa’:29).

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 58

²⁸ *Ibid*, 107

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ sesungguhnya Nabi saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁹

Dari dalil-dalil di atas, para ulama’ fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh) dan boleh berubah menjadi wajib menurut pakar fiqh Maliki seperti sekelompok pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.³⁰

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli ada tiga (3), yaitu:

1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Mumayyiz
- b. Cakap hukum
- c. Berakal sehat

²⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3* (ed. Imam ibn Hajar), (Surabaya: al-Hidayah, 1985), 4

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 90

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil yang belum mampu membedakan yang salah dan benar, orang gila, orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*.³¹

d. Pemilik barang.³²

2. Akad (ijab dan qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan, karena dalam jual beli yang diperlukan adalah suatu kerelaan dan ijab qabul menunjukkan suatu kerelaan.

Sabda Rasulullah saw:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya : *“Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”*. (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majjah).³³

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 100

³² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin dapat (boleh) dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan bersifat mengikat kedua belah pihak setelah diucapkan dalam akad jual beli yang berakibat pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

Adapun syarat ijab qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.³⁴
- c. Ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.³⁵

3. Ma'qud alaih (objek jual beli)

Syarat-syarat barang yang diakad adalah sebagai berikut:

- a. Suci (halal dan baik)

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامُّ الْفُتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَ تَدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا , هُوَ حَرَامٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ

³³Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3.....*, 4.

³⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),116

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual.....*, 125.

ذَلِكَ : قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْوَمَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهُ تَمَنَّهُ.
(متفق عليه)

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdillah r.a sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda waktu fathul makkah: sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendampol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah saw melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa lemak itu lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya*”. (HR. Bukhari Muslim).³⁶

b. Bermanfaat

Benda tersebut memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’ seperti jual beli babi.³⁷

Tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil.³⁸

Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

³⁶ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3.....*, 5

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, 72

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 52.

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³⁹ (An-Nisa’: 29).

c. Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Adapun barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret, maka tidak sah hukumnya, seperti jual beli ikan yang berada dalam air.

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada jual beli taksiran.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, 107

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Nor Hasanuddin, Dkk, Fiqh Sunnah 4), 131

Jual beli taksiran yang dikenal dengan jual beli jazaf adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara mendetail.⁴¹ Jual beli yang demikian ini untuk masa sekarang ini dapat disebut dengan jual beli borongan yakni jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu.⁴²

Modelnya, kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti dengan cara melihat, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.

Jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw dan beliau mengakui status jual beli ini, akan tetapi melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Sabda Nabi saw:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : *“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”*⁴³ (HR. Muslim).

⁴¹ *ibid*, 132

⁴² Ahmad Sabiq, “Apa Hukum Jual Beli Borongan?” www.konsultasisyariah.com, (30 April 2010)

⁴³ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,1994),344.

Hukum asal dari jual beli taksiran adalah tidak boleh, karena dapat menimbulkan gharar atau penipuan, akan tetapi dapat berubah boleh ketika barang yang diperjualbelikan itu dipindahkan dari tempat semula.⁴⁴

Dalam jual beli yang terpenting adalah tidak terdapat suatu kerugian baik antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, hal ini karena tujuan dari jual beli adalah untuk meraih keuntungan seperti firman Allah dalam surat Fathir ayat 29, berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.⁴⁵

- f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁴⁶

Dalam penerimaan benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara menyerahkan suatu barang antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga dapat dimanfaatkan.

Sedangkan penerimaan terhadap barang yang bergerak seperti makanan, pakaian, dan lain-lain adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid*, 344.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 620

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 123

- 1) Dengan ukuran, timbangan dan takaran, jika dapat dilakukan.
- 2) Dengan cara memindahkan barang tersebut, jika jual beli dengan menggunakan taksiran.
- 3) Dengan berdasarkan kebiasaan yang berlaku apabila dua cara di atas tidak dapat dilakukan.⁴⁷

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: dari segi objek jual beli, segi pelaku jual beli, dan dari segi hukumnya.

Pertama, ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk bentuk, yaitu:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ.

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”⁴⁸

Kedua, ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang menunjukkan maksud dan tujuan.

⁴⁷ *Ibid*,134

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....,75

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, misalnya via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, akan tetapi melalui pos, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.⁴⁹

Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya, suatu akad jual beli secara syara' sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandangan ini Jumhur Fuqaha' membagi hukum jual beli menjadi dua: *pertama*, sah yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, ghairu sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya.

Dalam hukum jual beli ghairu sah, Fuqaha' Hanafiyah membedakannya menjadi dua, yakni bathil dan fasid. Jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara' dan tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁴⁹ *Ibid*, 77-78.

Sedangkan jual beli fasid menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.⁵⁰

Adapun Contoh jual beli yang bathil:

a) Bai' ma'dum (Jual beli atas barang yang tidak ada)

Seluruh madhab sepakat atas batalnya jual beli ini, seperti jual beli janin dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum nampak. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ (رواه البزار)

Artinya : *“Dari abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina”*.⁵¹

b) Bai' al-ma'juz al-taslim (Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan)

Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai, dan lain-lain. Jual beli seperti ini adalah tidak sah. Hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari abu hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.”*⁵² (HR. Muslim).

⁵⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual.....*, 131

⁵¹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3.....*, 32

⁵² Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3.....*, 15

c) Bai' gharar

Yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah, termasuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli al-mulasamah, contoh aku jual baju itu kepadamu jika engkau menyentuhnya.⁵³

d) Jual beli benda najis

Hal ini seperti jual beli babi, khamr, dan darah, karena semuanya itu najis dan tidak mengandung makna jual beli.⁵⁴ Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامُ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتَذَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ . (متفق عليه)

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdillah r.a sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda waktu fathul makkah: sesungguhnya Allah dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah saw melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa lemak itu lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya.*”⁵⁵ (HR. Bukhari Muslim).

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*....., 122

⁵⁴ *Ibid*, 123

⁵⁵ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3*....., 5

e) Bai' urban

Yakni jika seseorang memberi sesuatu dengan membayar sebagian harta kepada pihak penjual jika pembeli mengurungkannya, maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibah.

Menurut jumhur selain Hanabilah jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur *gharar*.⁵⁶ Sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . (رواه مالك)

Artinya : “Dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah *saw* melarang jual beli urban (HR. Malik).”⁵⁷

Adapun contoh jual beli fasid adalah:

1. Bai' al-majhul

Benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, jika kemajhulannya (ketidak jelasannya) itu sedikit, jual belinya sah.⁵⁸

2. Bai' al-muallaq ‘ala syarth

Yakni akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya perkataan penjual” aku jual rumahku kepadamu seharga X rupiah kepadamu jika fulan

⁵⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual.....*, 135

⁵⁷ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3.....*, 7

⁵⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah.....*, 126

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN
MAYANGANDI KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

A. Gambaran Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Blimbing merupakan salah satu wilayah bagian Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 93,430 ha, dengan luas pekarangan 25,430 ha, wilayah Kelurahan Blimbing berupa pantai dan berada di ketinggian 1 mdl dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 32⁰C, luas wilayah tersebut dibagi menjadi 12 RW dan 68 RT.⁶⁰

Kelurahan Blimbing mempunyai batas wilayah yang bersebelahan dengan desa lainnya, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandang Semangkon, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Brondong, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong Kecamatan Brondong.

⁶⁰ KPED Lamongan, “Data Profil Kelurahan Blimbing”, dalam <http://www.Lamongan.go.id>. (01 agustus 2011)

Tabel . 1
Batas wilayah Kelurahan Blimbing.

Letak	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Laut Jawa	Dadapan, Sumber Agung
Sebelah Selatan	Solokuro, Brondong	Kandang Semangkong
Sebelah Timur	Paciran	Brondong
Sebelah Barat	Brondong	

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Letak wilayah Kelurahan Blimbing dari pusat pemerintahan Kecamatan Paciran adalah 5 km dengan waktu tempuh 0,15 jam, dan jarak ke Ibukota Kabupaten Lamongan adalah 49 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Tabel . 2
Batas wilayah Kelurahan Blimbing

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan Paciran	5 km
2.	Lama waktu tempuh ke Ibukota Paciran	0,15 jam
3.	Jarak ke Ibukota Kabupaten Lamongan	49 km
4.	Lama waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten Lamongan	1,5 jam

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk

Penduduk Kelurahan Blimbing termasuk dalam kategori produktif dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi di setiap tahunnya, pada tahun 2011 diketahui bahwa wilayah Kelurahan Blimbing dihuni oleh 5190 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk keseluruhannya mencapai 16.675 orang yang terdiri dari 8121 orang laki-laki, dan 8.554 orang perempuan.

Tabel. 3
Jumlah penduduk Kelurahan Blimbing

No.	uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	8.121 orang
2.	Perempuan	8.554 orang
3.	Kepala keluarga	5.190 orang

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Kepadatan penduduk yang terjadi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dipengaruhi juga akan banyaknya penduduk yang berasal dari luar Kelurahan yang mukim disana, hal ini karena pekerjaan yang didapat di wilayah tersebut dirasa lebih mudah, hanya bermodal kekuatan orang laki-laki dapat bekerja sebagai nelayan atau buruh perikanan tanpa mengandalkan ijazah pendidikan dan juga Kelurahan Blimbing merupakan tempat dengan tingkat penduduk yang dapat dinilai konsumtif baik di bidang makanan ataupun style, sehingga banyaknya pendatang yang mencari penghasilan di wilayah tersebut.

b. Mata pencaharian

Maju mundurnya masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh sistem perekonomiannya, adapun perekonomian masyarakat Kelurahan Blimbing diperoleh dari beberapa sektor, diantaranya adalah: perdagangan, pertanian, kelautan. Dari sektor perdagangan didukung dengan adanya pasar yang berada di perbatasan Kelurahan Blimbing dengan Kecamatan Brondong.

Dari sektor pertanian yang didukung dengan ladang yang berada di sebelah selatan dari rumah penduduk, dalam sektor ini tergolong dalam minoritas penduduk yang bekerja sebagai petani (151 orang) begitu juga dengan pedagang dan wiraswasta (124 orang).

Berbeda dari sektor kelautan, dalam sektor ini penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau buruh usaha perikanan, serta pemilik usaha perikanan mempunyai prosentase yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini. Penduduk yang bekerja sebagai nelayan 6.745 orang, 103 orang pemilik usaha perikanan, 511 orang buruh usaha perikanan.⁶¹

Penduduk yang bekerja di sektor perikanan jauh lebih banyak dibanding dengan penduduk yang bekerja di luar sektor tersebut, hal ini dipengaruhi oleh laut yang berada di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

c. Sosial keagamaan

Penduduk Kelurahan Blimbing merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 16.659 orang, adapun penduduk yang memeluk agama selain Islam atau dalam hal ini memeluk agama Kristen berjumlah 16 orang. Banyaknya penduduk yang beragama Islam dapat dilihat dengan banyaknya bangunan masjid dan surau serta tempat

⁶¹ Dapat dilihat pada daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011

pendidikan Al-Quran yang merupakan media pembelajaran tentang agama Islam yang masih dipergunakan setiap hari oleh masyarakat sekitar.

Tabel . 4
Jumlah pemeluk agama di Kelurahan Blimbing

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	8.114 orang	8.545 orang	16.659 orang
2.	Kristen	7 orang	9 orang	16 orang
Jumlah		8.121 orang	8.554 orang	16.675 orang

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Tabel. 5
Jumlah Masjid dan Musholla

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	10
2.	Musholla	10
Jumlah Total		20

(Sumber: Daftar isian tingkat perkembangan Kelurahan Blimbing tahun 2011).

d. Pendidikan

Pola pikir masyarakat yang semakin berkembang menjadikan masyarakat lebih maju dan menjadikan pola kehidupan masyarakat yang bersaing dalam pendidikan keluarganya, sehingga mampu menjawab perkembangan teknologi di masa sekarang ini.

Masyarakat Blimbing merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan penduduknya yang cukup maju yang dapat dilihat dengan adanya penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat sarjana (S-1 sampai S-3). Meskipun masih terdapat penduduk dengan status pendidikan yang masih rendah atau bahkan putus sekolah.

Masih adanya remaja yang mengalami putus sekolah dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang sehat, yaitu kurang adanya motivasi yang kuat dari lingkungan keluarga ketika anak tidak mau sekolah dan seakan membiarkan, bahkan pemikiran mereka meskipun tanpa ijazah sekolah mereka masih dapat bekerja asalkan memiliki kekuatan dan menikahkan anak perempuan mereka diusia muda.⁶²

Tabel . 6
Tingkat pendidikan penduduk

No.	Uraian	Jumlah	(%)
1.	Penduduk tidak tamat SD/ Sederajat	1.015 orang	7,71 %
2.	Penduduk tamat SD/ Sederajat	5.017 orang	38,11 %
3.	Penduduk tamat SLTP/ Sederajat	2.735 orang	20,8 %
4.	Penduduk tamat SLTA/ Sederajat	3.341 orang	25,4 %
5.	Penduduk tamat D-1	190 orang	1,44 %
6.	Penduduk tamat D-2	228 orang	1,73 %
7.	Penduduk tamat D-3	349 orang	2,7 %
8.	Penduduk tamat S-1	247 orang	1,9 %
9.	Penduduk tamat S-2	39 orang	0,29 %
10.	Penduduk tamat S-3	1 orang	0,01 %
Jumlah		13.162 orang	100 %

(Sumber: Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

Tabel. 7
Remaja putus sekolah

No	Uraian	Jumlah	(%)
1.	Remaja putus sekolah SD/ Sederajat	247 orang	11%
2.	Remaja putus sekolah SMP/ Sederajat	718 orang	32%
3.	Remaja putus sekolah SMA/ Sederajat	1.021 orang	45%
4.	Remaja putus Kuliah	266 orang	12%
Jumlah		2.252 orang	100%

(Sumber : Daftar isian potensi Kelurahan Blimbing tahun 2011).

⁶² Siti Aminah, *Wawancara*, Lamongan 25 April 2012

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini sudah berlangsung sejak tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan *Mayangan*.⁶³

Sistem yang awalnya tidak begitu di respon oleh nelayan sekarang menjadi prioritas utama nelayan untuk menjual hasil tangkapannya sampai saat ini karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri.

2. Proses Pelaksanaan Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai tempat sentral semua nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali nelayan *Mayangan* Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam melakukan transaksi jual beli borongan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Melakukan beberapa tahapan, antara lain:

a. Memeriksa hasil tangkapan (ikan)

Memeriksa hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah (tempat penyimpanan ikan) bertujuan untuk memastikan kondisi ikan dari kualitas jenis dan kesegaran ikan yang diperoleh nelayan. Karena tidak dimungkinkan untuk melihat keseluruhan hasil tangkapan

⁶³ Munasik, *Wawancara*, Lamongan, 23 Februari 2012.

disebabkan kedalaman palkah yang mencapai 2.5 s/d 3.5. Maka informasi dari juragan kapal (nahkoda) dan anak buah kapal yang menjadi tumpuan pemborong .

b. Menentukan harga

Ikan yang diperoleh para nelayan tidak hanya satu jenis dan dari satu tempat saja, namun dari tempat yang berbeda-beda dari banyaknya kapal yang berlayar, hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas ikan yang diperoleh, begitu pula palkah (tempat penyimpanan ikan) berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas ikan.

Dengan kondisi hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah, serta banyaknya jenis ikan yang diperoleh dengan tingkat harga yang berbeda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegarannya, maka dalam menentukan harga pemborong harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu:

1. Menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan
2. Menentukan kualitas jenis ikan hasil tangkapan
3. Mengetahui kondisi harga ikan di pasar.⁶⁴

c. Perjanjian

Jual beli borongan mempunyai dua bentuk perjanjian yaitu:
Pertama, Perjanjian yang timbul secara langsung yaitu perjanjian yang

⁶⁴ Nazir, *Wawancara*, Lamongan 12 Mei 2012

Muhammadiyah. Jabatan yang pernah beliau terima yaitu menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Lamongan tahun 2007 dan sekarang menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁶⁶

Menurut K.H. Umar Ali bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan, hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تُطعم ولأنياع صوف على ظهره ولالكبن في ضرع. رواه الطبراني

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra darinnnya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek*”.

Menurut beliau bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dalam prakteknya jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah menjual dan membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal sehingga tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitas ikannya (jenis, ukuran dan kesegaran). Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع العرر

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah saw melarang jual beli gharar.”* (HR. Muslim)

⁶⁶ Umar Ali, *Wawancara*, Lamongan 25 Mei 2012

3. K.H. Kartono Ali

K.H. Kartono Ali. Lahir di Lamongan, 28 Februari 1948. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan lulus pada tahun 1961, kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Yayasan Taman Pendidikan (YTP) Roudhotul Ilmiah Kertosono lulus pada tahun 1967.

Beliau dikenal sebagai Tokoh Muhammadiyah dan Guru sekaligus Pengurus di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Dengok Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.⁶⁷

Menurut K.H. Kartono Ali jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan jual beli gharar yang dilarang oleh Rasulullah saw sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah saw melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim)

Beliau berpendapat seperti itu karena melihat kondisi hasil tangkapan nelayan *Mayangan* yang masih berada di dalam palkah dengan berbagai jenis serta mempunyai tingkat harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas

⁶⁷ Kartono Ali, *Wawancara*, Lamongan 03 Juni 2012

jenis, ukuran, dan kesegaran serta pengaruh pasar yang tidak stabil membuat tingkat risiko yang ditanggung sangat besar dan tidak menguntungkan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang tercantum dalam surat Fathir ayat 29, berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.

4. K.H. Afnan Anshari

Bapak Afnan Anshari lahir di Lamongan, 17 Agustus 1947. Menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 04 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tahun 1963, kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan lulus pada tahun 1969.

Pengalaman beliau dalam berorganisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Lamongan pada tahun 2000-2005, dan sekarang beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan sebagai Koordinator Bidang Ukhuwah, serta aktif di Dewan Pendidikan (DPL) Kabupaten Lamongan dan

beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Munawaroh Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Beliau berpendapat bahwa asal hukum dari jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan hal ini hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمْرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا بَنْ فِي ضَرْعٍ. رواه الطبراني

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas ra darinya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek*”.

Maka untuk menetapkan hukum jual beli borongan nelayan *Mayangan* harus melihat illat (sebab) yang membolehkannya. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

Artinya : “*ketetapan hukum itu berkisar pada illatnya*”.

Dalam prakteknya, jual beli borongan yang dilakukan adalah membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa ditimbang, ditakar, dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Dengan melihat kondisi hasil tangkapan yang berbagai jenis dengan tingkat harga yang berbeda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran dan kesegarannya serta pengaruh pasar. Menurut K.H. Afnan Anshori⁶⁸ jual beli itu tidak diperbolehkan karena kondisi hasil tangkapan yang belum jelas

⁶⁸ Afnan Anshori, *Wawancara*, Lamongan 06 Juni 2012

timbangan, takaran dan ukurannya sangat dimungkinkan terjadi manipulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya : *“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah saw melarang jual hashah dan beli gharar.”*(HR. Muslim).

Melihat hadis diatas, walaupun jual beli itu sudah dilakukan secara berulang-ulang atau sudah menjadi kebiasaan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya dan dengan alasan apapun tetap tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum karena bertentangan dengan syara’, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ الَّتِي لَا تَحْرَقُ بِالشَّرْعِ

Artinya : *“Sesuatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara’.”*

Maka menolak mafsadah itu lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan yang bertentangan dengan syara’:

دَفْعُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”.*

5. Ahmad Munir

K.H. Ahmad Munir, lahir di Lamongan 14 Desember 1942.

Menyelesaikan pendidikan Madrasah Islamiyah di Kecamatan Paciran,

kemudian melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Kecamatan Paciran. Beliau merupakan aktifis di organisasi sejak remaja, diawali dengan menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Paciran tahun 1965, ketua majelis Diksdasmen Cabang Paciran tahun 1976 sampai 1990, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan pada tahun 1990 sampai 1995 dan Jabatan terakhir beliau sekarang adalah Wakil Ketua Majelis Tarjih PWM Jatim dan aktifitas keseharian beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran dan Mudir di Pondok Pesantren Modern Paciran Kabupaten Lamongan.⁶⁹

Menurut K.H. Ahmad Munir bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak di perbolehkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحَ (رواه البزار)

Artinya : *“Dari abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina”*.

Menurut beliau bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang mengandung unsur gharar, karena dalam prakteknya jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah menjual dan membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal sehingga tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitas ikannya (jenis,

⁶⁹ Ahmad Munir, *Wawancara*, Lamongan 15 Juni 2012.

ukuran dan kesegaran). Sesuai hadis yang di riwayatkan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah, dia berkata, “saw melarang jual beli gharar.”*”
(HR. Muslim).

6. K.H. Turmudzi.

K.H. Turmudzi, lahir di Lamongan pada tahun 1942. Menyelesaikan pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA) Kecamatan Paciran pada tahun 1965, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan Taman Pendidikan (YTP) Roudhotul Ilmiyah Kertosono pada tahun 1965-1968, beliau di kenal sebagai Tokoh Muhammadiyah.⁷⁰

Pendapat beliau terhadap jual beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mayangan* adalah tidak diperbolehkan, karena barang (ikan) masih dalam keadaan samar atau tidak bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya. Walaupun sudah ada keridhoan antara kedua belah pihak, namun persoalan syubhat lebih baik dihindari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُهَاتٍ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ،

⁷⁰ Turmudzi, *Wawancara*, Lamongan 05 Juni 2012

كَالرَّاعِي يَرْعِي حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا وَإِنَّ مَحَارِمَهُ،
 أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا
 وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya : *“Dari Abu Abdullah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ” Sesungguhnya perkara yang halal jelas, dan yang harom (juga) jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang samar samar. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar samar, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar samar ini, maka dia telah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala (ternaknya) disekitar tanah larangan maka lambat laun ia akan masuk kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa didalam tubuh (manusia) terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati ”. (H.R. Bukhori dan Muslim).*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MAYORITAS PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN *MA YANGAN* KELURAHAN BLIMBING KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Praktek Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* bearti jual tetapi sekaligus berarti beli.⁷¹

Sedangkan menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷²

Hukum jual beli para Ulama' mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran dan hadis nabi yang berbunyi:

⁷¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),111.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁷³(Al-Baqarah:275)”

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁴(An-Nisa’:29).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مِّبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’ sesungguhnya Nabi SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁷⁵

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli ghairu shahih seperti yang telah dijelaskan dalam bab II.

Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan penduduk yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini sesuai dengan kaadaan geografis yang letak wilayahnya

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, 58

⁷⁴ *Ibid.* 107

⁷⁵ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam juz 3* (ed. Imam ibn Hajar), (Surabaya: al-Hidayah, 1985). 4

berada disebelah utara Kabupaten Lamongan yang sebagian besar berupa laut, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan dari hasil laut, tetapi perolehannya kadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan.

Munculnya jual beli borongan sebagai alternatif untuk menjual hasil tangkapan nelayan sebagai upaya untuk mensejahterakan nelayan ternyata mendapat respon yang positif dari nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menjadi prioritas utama sampai saat ini karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri.

Dalam prakteknya nelayan *Mayangan* menjual seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa diketahui secara jelas jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegarannya), akan tetapi menggunakan taksiran.

Maka untuk menentukan harga pemborong harus mengetahui jumlah dan kualitas hasil tangkapan dengan cara melakukan pemeriksaan dan meminta informasi kepada juragan kapal maupun anak buah kapal yang berkaitan dengan daerah penangkapan ikan, kedalaman palkah (tempat untuk menyimpan ikan) dan lamanya melaut.

Dalam hal pembayaran dapat dilakukan secara kontan maupun dengan memberi panjar terlebih dahulu yang sisanya diberikan setelah pembongkaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam persoalan kerugian, pemborong meminta ganti rugi yang dibebankan kepada nelayan, baik kerugian itu di sebabkan karena ketidaksesuaian informasi yang dipeoleh dari nelayan terhadap kondisi ikan pada kenyataanya maupun kesalahan pemborong dalam menaksir harga.

Dalam prakteknya pemborong meminta ganti rugi secara sukarela dari nelayan atau sudah mematok harga terlebih dahulu sesuai dengan jumlah kerugian yang di alami oleh pemborong sesuai dengan kadar atau sebab kerugian yang dialami pemborong.

B. Pendapat Mayoritas Tokoh Agama Terhadap Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan data yang dihasilkan penulis pada bab III menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dari tokoh agama terhadap hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Perbedaan ini disebabkan karena kondisi hasil tangkapan yang belum bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegaran). Menurut K.H. Amin Sakin bahwa prinsip jual beli adalah keridhoan antara kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 29 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁶(An-Nisa’:29).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: “jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas, bahwa jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang diperbolehkan karena menurut beliau sudah ada kesepahaman atau kepercayaan yang terjalin antara nelayan (penjual) dan pemborong (pembeli) dengan melihat kondisi nelayan yang sangat memprioritaskan hasil tangkapannya dengan borongan.

Menanggapi kondisi barang yang belum dapat dipastikan jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegaran), menurut beliau jual beli borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh nelayan sebelum *Mayangan* yaitu nelayan *poursine*, dan pemborongpun merupakan orang lama artinya mereka sudah berpengalaman dan mampu untuk menentukan jumlah dan kualitas (jenis, ukuran, dan kesegaran) dari hasil tangkapan nelayan *Mayangan* dan adat kebiasaan tersebut sesuai dengan ketentuan syara’.

⁷⁶ *Ibid.* 107

Berbeda dengan mayoritas tokoh agama yang menetapkan hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mayangan* adalah tidak diperbolehkan karena jual beli ini di qiyaskan seperti jual beli barang yang belum masak sehingga terdapat unsur gharar didalam hadis yang diriwalkan oleh imam muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : *“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.”* (HR. Muslim).

Maka kebiasaan yang dilakukan nelayan *Mayangan* saat ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syara’ dan tidak sesuai dengan tujuan syari’at yaitu untuk kemaslahatan umum dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ الَّتِي لَا تَحْرَقُ بِالشَّرْعِ

Artinya : *“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum yang tidak bertentangan dengan syara’”*.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Mayoritas Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mayangan* Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Menurut mayoritas tokoh agama bahwa asal hukum jual beli borongan adalah tidak diperbolehkan, hal ini disandarkana pada hadis\yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَاعْتِنِ
بِئْتِغَارِ الْغَرَرِ

Artinya : *“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.”* (HR. Muslim).

Dari hadis di atas telah jelas melarang jual beli barang yang tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan kualitas dan kuantitasnya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

Melihat keberadaan hasil tangkapan yang masih bercampur di dalam palkah kapal (bagian kapal yang dijadikan tempat untuk menyimpan ikan) dengan perolehan hasil tangkapan yang berbagai jenis serta tingkat harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas jenis, ukuran, dan kesegaran hasil tangkapan serta ketidakstabilan harga pasar. Menurut mayoritas tokoh agama di kelurahan blimbing kecamatan paciran kabupaten lamongan sepakat menqiaskan jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* adalah sama halnya dengan jual beli ijon yaitu jual beli terhadap barang yang tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan kualitas dan kuantitasnya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Dengan menyandarkan beberapa hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ الْمُضَامِينِ وَالْمَلَأِقِحِ
(رواه البزار)

Artinya : *“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam rusuk pejantan dan jual beli sesuatu yang tersimpan di dalam perut betina”.*

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباغ ثمرة حتى تُطعم ولأبباع صوف على ظهره ولأبباع في ضرع. رواه الطبراني

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra darannya berkata: Rasulullah saw melarang jual beli buah buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu didalam tetek”*.

Berdasarkan hadis diatas bahwa jual beli borongan yang dilakukan nelayan *Mayangan* merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara’.

Namun melihat kondisi nelayan yang saat ini lebih memilih sistem borongan sebagai sistem untuk menjual hasil tangkapannya, maka jual beli tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum jual beli borongan. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : *“Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”*.⁷⁷

Dan jual beli borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah saw. Sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : *”Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.”*⁷⁸
(HR. Muslim).

⁷⁷ Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 78

⁷⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah,1994),344

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, Amzah, 2010.
- Ahmad Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya, Airlangga University Press, 2001.
- Burhan Bungin ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dian Novianti, “*Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang*,” Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2011.
- Eni Fauziyah, “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)*,” Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 2011.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*. Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Ibn Ismail Kahlaniy, *Subulus Salam*. Surabaya, Al-Hidayah, 1985.
- Muhajir Noeng, *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasia, 1994.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pertama, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Ed. Nor Hasanuddin, Fiqh Sunnah 4). Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004.

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta, Andi Offset, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Zani Nur Anisah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*,” Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari’ah, Surabaya, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-qur’an Dan Terjemahannya*. Surabaya, Al-Hidayah, Cet. III, 1989.

Daftar Isian Potensi Kelurahan Blimbing Tahun 2011.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Kelurahan Blimbing Tahun 2011.

Fakultas Syari’ah Iain Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet II.

Ahmad Sabiq, “apa hukum jual beli borongan?”, dalam www.konsultasisyariah.com (30 April 2010)

Bustamam Ismail, “Hukum Islam Tentang Muamalah” dalam <http://hbis.wordpress.com> (23 noember 2007)

KPED Lamongan, “*Data Profil Kelurahan Blimbing*”, dalam <http://www.Lamongan.go.id>. (01 agustus 2011)

Moh. Mujib Zunun, “Teknik Interview Penelitian Kualitatif”, dalam www.scribd.com (05 februari 2009)

Ali Fadlol, *Wawancara*, Lamongan 23 April 2012

Afnan Anshari, *Wawancara*, Lamongan, 06 Juni 2012

Ahmad Munir, *Wawancara*, Lamongan, 15 Juni 2012

Amin Sakin, *Wawancara*, Lamongan 20 Mei 2012

Kartono Ali, *Wawancara*, Lamongan, 03 Juni 2012

